

KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Muh. Rizal Hamdi

STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Gerung, Lombok Barat NTB, 83124

Email koreponden: muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com,

Abstrak

Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam disebut nusyuz. Pada dasarnya konsep nusyuz ini diambil dari Q.S An-nisa ayat 34 dan 128. Dari pengertian nusyuz al-Qur'an tersebut kemudian ditarik dan dikembangkan bagaimana konsep nusyuz dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Adapun Penelitian ini menggunakan data primer yaitu ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz isteri dan nusyuz seorang suami serta kompilasi hukum Islam pasal 84. Sedangkan untuk sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode content analysis. Content analysis biasanya dilakukan untuk mengungkapkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu skripsi itu ditulis, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari kompilasi hukum Islam. adapun kesimpulan Ketika istri yang nusyuz maka suami diharuskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang sudah disedutkan dalam Al-Qur'an, yaitu, Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan nusyuz. Dua, apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah. Ketiga, apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

Kata kunci: Nusyuz, siqaq dan hukum Islam

Article history:

STIS Darussalam Bermi

Received :2021-06-26

Approved : 2021-07-12

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Apabila sepasang suami istri hidup bersama, maka agar kehidupan dan hubungan itu bisa rukun dan tentram, maka sangat diperlukan adanya adaptasi dan kompromi di antara mereka berdua. Apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam rumah tangga akan sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, adaptasi dan kompromi itu harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih mendalam dari pada hubungan-hubungan lain yang terdapat di luar, seperti hubungan pekerjaan dan sebagainya.

Meskipun menurut pengalaman hidup bersama, banyak pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang berurat berakar pada dasar-dasar yang lebih dalam, yaitu pada jiwa yang kurang sehat, pada umumnya pertengkaran dan perselisihan itu dapat dihindarkan atau dicegah jika setiap suami dan istri mau memegang teguh semangat dan dasar kompromi. Artinya, segala perbedaan pandangan atau pendapat antara suami dan istri tentang suatu persoalan hendaklah selalu diusahakan saling memahami satu sama lain dan atas dasar itu dicari kecocokan yang dapat dicapai. Apabila dua pandangan masing-masing tidak sama terhadap suatu masalah, tetapi masing-masing mencoba memahami pandangan pihak yang lain, bukan mustahil perbedaan pandangan itu masing-masing dapat dicocokkan kebenarannya.

Pertengkaran umumnya terjadi karena masing-masing keduanya bersiteguh atau bersikeras atas kebenaran pandangannya sendiri dan menyangkal kebenaran dari pihak yang lain, tanpa menimbang, memperhatikan dan mencoba mempertimbangkannya.¹ Demikian juga dalam hal keinginan masing-masing, jarang terdapat masalah yang tidak dapat dikompromikan, asalkan mau mencari jalan keluar untuk mempertemukan dan menyelesaikannya secara jujur dan baik. Kalau dengan orang lain di luar rumah tangga kita dapat berkompromi atas dasar saling menghargai, mengapa dengan istri atau suami sendiri tidak dapat dilakukan? Lagi pula,

¹ H.S.M. Nasaruddin Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Perkawinan)*, cet. Ke-1, Jakarta, Pustaka Hidayah, hlm. 46.

buat apa suami istri bertengkar karena suatu persoalan dan masalah-masalah kecil yang biasanya akan terlupakan, baik oleh suami maupun istri sesudah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Jika masing-masing mengingat ini, banyak pertengkaran atau perselisihan bisa dihindarkan.

Pembahasan

A. Nusyuz

*Nusyuz*² berarti durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami atau sebaliknya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara*.³ Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi, dan saling mentaati satu sama lain.

Pada dasarnya suami istri harus bergaul sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁴

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan

² Adil Fathi Abdullah, 2005, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, Bagaimana Menyelesaikannya?* Cet. Ke-1, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 141.

³ Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 185.

⁴ An-Nisa (4): 19.

kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Ada duan antisipasi terhadap kemelut antara suami istri yang bisa mengarah kepada perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu *nusyuz* baik dari pihak suami atau istri dan *syiqaq* serta upaya mengatasinya ketika terjadi *nusyuz* dan *syiqaq*.⁵

B. *Nusyuz Istri*⁶

Dilihat dari sikap istri kepada suaminya dapat dipilah menjadi dua yaitu, *Pertama*, istri yang salihah, yaitu yang tunduk dan taat kepada perintah Allah, menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, patuh kepada petunjuk suami dan mengakui keberadaan suami sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai partner dalam rumah tangga, memelihara rahasia rumah tangga, apabila hal-hal seperti ini tidak terpelihara dalam rumah tangga, maka rumah tangga yang dibangun tidak akan menjadi baik. *Kedua*, istri yang berusaha keluar dari kewajibannya sebagai istri, berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pimpinan rumah tangga, menuruti kemauan dirinya sendiri, dan menghendaki agar kehidupan rumah tangga menjadi berantakan.⁷

Firman Allah Swt., mengenai *nusyuz* istri;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

⁵ Supriatna, dkk., 2008, *Fiqh Munakahat II*, cet. Ke-1, Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, hlm. 5.

⁶ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, , hlm. 93.

⁷ Supriatna, Zahri Hamid, dkk., 1974, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta, Universitas Indonesia Press, , hlm. 77

الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁸

Arti *nusyuz* bagi istri menurut ayat ini adalah perbuatan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak taat pada suaminya.⁹ Apabila si suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku *nusyuz* maka suami diberi perintah oleh Allah untuk bertindak mengusahakan penyelesaiannya dengan cara;

- a. Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan *nusyuz*.
- b. Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
- c. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.
- d. Ketika ketiga usaha ini bisa membuat istri sadar atau *insyaf*, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya lagi. Perbuatan

⁸ An Nisa (4): 34.

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997), hlm. 175.

mencari kesalahan istri itu merupakan perbuatan yang terlarang yang sudah ditegaskan dalam ayat ini.¹⁰

Perlu diperhatikan, kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz* bukanlah bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang *nusyuz* dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam. Dalam hal ini hendaklah kita mencontoh sikap Rasulullah saw sebagai orang pertama yang melaksanakan Al-Qur'an, beliau tidak pernah selama hayatnya memukul istrinya. Rasulullah membenci dan mencela suami yang gampang memukul istrinya, beliau bersabda: "*Janganlah seseorang di antara kamu (suami) memukul istrinya seperti memukul budak sahaya kemudian dikumpuli pada malam hari*".¹¹

C. Nusyuz Suami

Di Indonesia, kata-kata *nusyuz* selalu menimbulkan asosiasi pikiran dengan ketidak baikan yang timbul dari pihak istri saja, padahal di dalam Al-Qur'an kata-kata *nusyuz* itu dipergunakan untuk dan ditujukan kepada kaum laki-laki atau pihak suami.¹² Suami *nusyuz* mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri.¹³ Ayat yang mengatur tentang cara penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَاتِلُوا اللَّهَ فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum.*, hlm. 94.

¹¹ Supriatna, dkk., 2008, *Fiqh Munakahat II*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, hlm. 8.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum.*, hlm. 95

¹³ Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm. 9.

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila suami *nusyuz* dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan atau suami *i'rad* yaitu suami yang berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu, istri hendaknya berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk memperlunak hati suami dan membuat keridaan suami menurut cara yang dibolehkan oleh syara'. Istri hendaknya berusaha menuruti apa yang terbiasa untuk menimbulkan kegembiraan bagi suami, memperbaiki sikap dan perilaku di hadapan suami, menjaga benar-benar agar jangan bermunculan sikap dan langkah yang menambah keruh suasana rumah tangga. Banyak cara yang ditempuh istri, seperti bersikap manis dan simpatik, berhias dan berdandan, bermuka jernis, senyum simpatik, diharapkan mempunyai pengaruh positif dalam menghilangkan amarah suami, sebagai air *condition* bagi panasnya hati suami. Apabila masih belum berhasil, hendaknya istri melakukan *sulh* (perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak menceraikan istri).¹⁵

D. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan/pertengkaran,¹⁶ kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi kewajiban jama'ah kaum muslimin dengan memprioritaskan kewajiban

¹⁴ An-Nisa (4): 128

¹⁵ Supriani, & Wawan Saputra. (2021). Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/2>, hlm. 10.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat I*, cet. Ke-1, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 187.

keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Hal seperti ini merupakan cabang dari fardu kifayah bagi kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslimin yaitu kewajiban membuat *islah*, kebaikan, perdamaian antara sesama muslim,¹⁷ sebagaimana firman Allah sebagai berikut;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.¹⁸

Selagi perselisihan suami secara intern masih dapat diatasi berdua, kedua suami istrilah yang diharuskan menormalisir urusan rumah tangga, tidak boleh menyebarkan rahasia luka-luka itu kepada orang lain atau mengadukannya dan meminta bantuan kepada pihak luar dan mengharapkan turut campur dari pihak lain. Akan tetapi apabila persengketaan antara suami dan istri itu sudah sedemikian rupa memuncaknya, suami istri tidak menemukan jalan memperbaikinya atau menemui jalan buntu, hendaknya keduanya berjauhan dahulu, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh “memperkosakan” hak-hak yang lain. Suami istri supaya menenangkan diri, mengenang jasa-jasa dan kebaikan lawannya, memikirkan nasib anak-anaknya dan mengintrospeksi dirinya masing-masing. Apabila keduanya tidak bisa lagi mendinginkan amarah hati yang mendidih, barulah diperkenankan meminta bantuan dari pihak luar.¹⁹

Mengenai *syiqaq* dan penyelesaiannya sudah diatur di dalam Al-Qur'an yaitu:

¹⁷ Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm. 12.

¹⁸ An-Nisa (4): 114.

¹⁹ Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm. 11.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁰

Dalam ayat ini diatur tentang bagaimana cara penyelesaian kalau terjadi *syiqaq* antara suami istri. Yaitu dengan cara masing-masing pihak mengajukan seorang hakam,²¹ dari pihak suami dan pihak istri. Kedua hakam ini disebut *Hakamain*. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari *islah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya.²² Para hakam itu dipandang mengenal hakikat perkara suami dan istri sampai ke lubuk batinnya, mereka mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami istri, karena kadang-kadang yang menjadi penyebab persengketaan dalam suami istri itu bersifat batiniyah, tersembunyi, suami istri tidak mau membukanya di hadapan orang lain, sehingga hikmah dipilihnya hakam dari keluarga kedua belah pihak adalah jelas sekali.²³

Tujuan bertahkim dalam masalah *syiqaq* ini adalah semata-mata untuk mendamaikan suami istri, mencari persesuai sebagai ganti perpecahan. Tahkim dimaksudkan sebagai jalan untuk memadamkan

²⁰ An-Nisa (4): 35.

²¹ Hakam adalah orang yang mengetahui hukum dengan baik dan hakam itu diambilkan dari keluarga suami dan keluarga istri, karena mereka lebih besar pengaruhnya terhadap suami istri dibandingkan dengan orang lain. Lihat Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm. 13.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 95.

²³ Nurman Jayadi, Suarjana, & Muzawir. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 100–111. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/5>, hlm. 4

peperangan suami istri, melenyapkan sebab-sebab kemarahan hati, setelah suami istri tidak mampu mengatasi persoalan rumah tangganya. tugas dari hakam adalah mendamaikan suami istri yang sedang retak. Hakam dari suami hendaklah menemui suami dan hakam dari istri hendaknya menemui istri. Masing-masing hakam menanyakan kehendak dari keduanya, apakah masih senang atau ingin bersatu kembali atau tidak, apabila suami menjawab masih senang dan menginginkan kembali istrinya, berarti suami tidak *nusyuz*, tetapi jika sebaliknya, ia tidak memerlukan lagi istrinya dan meminta untuk dicerai saja, maka dapat disimpulkan bahwa suami yang *nusyuz*.

Demikian juga yang dilakukan hakam dari pihak istri, sehingga kedua hakam dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengusahakan *islah* antara suami dan istri. Hakam hendaknya sekuat tenaga berusaha menyelamatkan rumah tangga dari *syiqaq*, jangan berputus asa, segala sesuatu harus diarahkan untuk mencari jalan damai, mencari penyelesaian sebaik mungkin. Apabila segala usaha telah dilaksanakan, tetapi kedua hakam tidak mampu menyelesaikan konflik diantara keduanya, dan perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan perkawinan, maka ditempuhlah jalan perceraian itu dengan cara yang baik, terjauh dari dendam kesumat, melainkan perpisahan dengan saling pengertian, sesuai dengan Firman Allah;

...فَإِمْسَاكٌ مَّعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.²⁴

Berkaitan dengan kedudukan dari hakam, apakah bisa menentukan perceraian suami istri atau tidak, ada dua pendapat di kalangan ulama. Pandangan yang pertama yang dikatakan sebagai pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari al-Hasan dan Imam Abu Hanifah, bahwa kedudukan dua orang hakam itu sebagai wakil dari suami istri. Dalam hal ini kedua hakam hanya bertugas mendamaikan suami istri dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari

²⁴ Al-Baqarah (2): 229.

suami istri. Pandangan yang kedua yang merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Imam Malik, dan lain-lain berpendapat bahwa dua orang hakim itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukannya ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan dari suami istri, baik untuk mendamaikannya atau menceraikannya atau menceraikannya dengan tebusan.²⁵

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan yang tidak yang tidak “sportif” antara suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa *nusyuz* tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan salah satu dari penghias kehidupan dalam rumah tangga. Ketika istri yang *nusyuz* maka suami diharuskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang sudah disedutkan dalam Al-Qur’an, yaitu;

1. Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan *nusyuz*.
2. Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
3. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

Perlu diperhatikan, kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz* bukanlah bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang *nusyuz* dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam. Ketika ketiga usaha ini bisa membuat istri sadar atau *insyaf*, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya lagi.

Syiqaq merupakan kelanjutan dari *nusyuz*, karena dimulai dari tindakan tidak “sportif” yang berlanjut kepada perselisihan antara

²⁵ Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm.16.

suami dan istri. Ketika perselisihan itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, hendaknya keduanya berjauhan dahulu, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh memperkosa hak-hak yang lain. Suami istri supaya menenangkan diri, mengenang jasa-jasa dan kebaikan lawannya, memikirkan nasib anak-anaknya dan mengintrospeksi dirinya masing-masing. Apabila keduanya tidak bisa lagi mendinginkan amarah hati yang mendidih, barulah diperkenankan meminta bantuan dari pihak luar yang disebut dengan ahkam. Tujuannya adalah semata-mata untuk mendamaikan suami istri, mencari persesuai sebagai ganti perpecahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, Bagaimana Menyelesaikannya?* Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Dekontruksi Syari'ah*, cet. Ke-2 Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997.
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. Ke-6 Yogyakarta, UII Press, 2007
- Hamid, Zahri, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: tnp., 1974.
- Latif , H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Perkawinan)*, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5 Jakarta: Universita Indonesia Press, 2009.